

**BERITA ACARA PANITIA PEMBEBASAN TANAH  
KABUPATEN DATI.: II. BONGKULU UTARA.**

Nomor : 593.3.22.133.1976

Pada hari ini Rabu

tanggal 19-10-1983. kami yang bertanda tangan di -

dibawah ini :

1. Dns. B. BUTAHAEK. : Kep. Kantor Agraria selaku Ketua Anggota;
2. Drs. KARAH KAHAR. : Petugas ditunjuk Penda. sebagai Anggota;
3. Ir. MANGGUNI TRIATH. : Kep. Dinas Pertanian/P.U. sebagai Anggota;
4. A. AZIE WILIE. : Instansi yang memerlukan tanah sebagai Anggota;
5. HASANUSI CHAN. : Petugas yang ditunjuk IPEDA sebagai Anggota;
6. Drs. RAHSANG YANRIYARA. : Kep. Wilayah Kecamatan Talang IV. sebagai Anggota;
7. Hamdani Na'im. : Kep. Desa Semarang. sebagai Anggota;
8. M A R J A D T. BA. : Png. Yang ditunjuk Kep. Kantor Agraria sebagai Sekretaris bukan Anggota, bersama-sama merupakan Panitia Pembebasan.

Tanah Daerah Tk. II. Bongkulu Utara dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975 yang dituangkan kedalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II. Bongkulu Utara tanggal 22 September 1976 Nomor: 356/UE/1976, telah mengadakan sidang penelitian dan pemeriksaan penaksiran ganti rugi atas tanah kepunyaan Sdr. yang terletak di Desa Semarang Kecamatan Talang IV lokasi tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan : Gedung S.M.P. Negeri.

Setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan lokasi tanah tersebut dan memperhatikan pihak yang mempunyai tanah, jenis tanah, penggunaan tanah, keadaan dan luas tanah, mendengar serta memperhatikan pendapat serta saran dari para anggota serta memperhatikan dana yang tersedia dari Pemerintah untuk keperluan itu. Akhirnya sidang menetapkan besarnya ganti rugi yang diberikan kepada yang berhak menerimanya adalah sebagai berikut :

a. Untuk tanah seluas: 15.000. M2 dengan ganti rugi Rp. 1.000.000,-	/M2. - Rp. 15.000.000,-
b. Untuk besarnya ganti rugi : (Tersedia tanah tumbuh yang ada).	Rp. 450.160,-
c. Untuk bangunan:	Rp. 600.000,-
d. Biaya Panitia 4% X Rp. 15.000.000,-	
<b>Jumlah :</b>	<b>Rp. 16.050.160,-</b>

Desikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 10 ( sepuluh ) untuk dapat dipergunakan seperlunya. -

PANITIA TERSEBUT DIATAS:  
 Kepala Kantor Agraria D.U. Tal. Yang ditunjuk  
 Ketua / Anggota Sekretaris  
 Drs. B. BUTAHAEK. M. A. R. J. A. D. T. BA.

2. Penda. Dat. II. B.U.  
 Drs. KARAH KAHAR.

3. Kep. Dinas Pertanian/P.U. D.U.  
 Ir. MANGGUNI TRIATH.

4. Instansi yang memerlukan.  
 A. AZIE WILIE.

5. IPEDA.  
 HASANUSI CHAN.

6. Kecamatan Talang IV.  
 Drs. RAHSANG YANRIYARA.

7. Kep. Desa Semarang.  
 Hamdani Na'im.

